

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

World Health Organization (WHO) menetapkan CoronaVirus disease-2019 atau biasa disingkat Covid-19 sebagai pandemi global yang berarti pandemi ini menyebar ke seluruh dunia (Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2020). Tidak terkecuali Indonesia sebagai negara yang terkena dampak. Melansir Kompas (2021), per 2 Maret 2020 Indonesia mengumumkan kasus pertama Covid-19. Pandemi ini membuat guncangan pada sektor-sektor perekonomian. Pergerakan ekonomi Indonesia berjalan lambat dikarenakan pandemi ini yang tidak dapat diprediksi kapan berakhirnya. Hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung aspek kehidupan masyarakat selama pandemi.

Pandemi Covid-19 berdampak besar pada pembangunan nasional. Selain itu, kondisi pandemi juga dapat mempengaruhi ketahanan dan kemampuan melaksanakan upaya pembangunan nasional. Tujuan negara dalam melaksanakan pembangunan nasional perlu didukung oleh kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat guna mencapai kesejahteraan untuk memulihkan ekonomi

nasional, salah satunya ialah kebijakan dalam memberikan insentif pajak di masa pandemi. Tentu kebijakan ini berpengaruh dalam penurunan penerimaan pajak yang merupakan salah satu instrument fiskal yang menjadi tulang punggung nasional.

Pada dasarnya pemberian insentif pajak juga akan meningkatkan belanja perpajakan atau tax expenditure. Menurut Safrina et al., (2020), upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dengan diberlakukannya insentif pajak, tentu dalam proses penerapannya harus tepat sasaran yaitu dilakukan secara selektif, terukur, dan terstruktur. Pemberian insentif pajak di masa pandemi yang dapat menyebabkan mengurangi pendapatan dari negara, penting untuk melaporkan hasil dari proses pelaksanaan anggaran seperti informasi keuangan negara dalam hal belanja perpajakan yang merupakan pendapatan pajak berkurang atau seharusnya terkumpul akibat adanya ketentuan khusus termasuk insentif pajak. Dalam upaya mendorong perekonomian menjadi peran kebijakan fiskal, dapat dilakukan melalui dukungan belanja negara yang bersifat langsung dengan nominal yang eksplisit (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Dalam melakukan dorongan dalam sektor perekonomian dilakukan pemerintah secara terstruktur dan terencana. Pemerintah telah menetapkan aturan, bahwa setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah memiliki peranan tersendiri dalam mengatur perencanaan pembangunan daerah dan juga memiliki wewenang untuk melaksanakan dan mengelola program-program yang memiliki tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, pajak daerah merupakan “kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pemerintah Daerah mendapat wewenang untuk memungut pajak daerah yang dimanfaatkan untuk program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kondisi kasus Covid-19 di Kota Surabaya, menjadi alasan sekaligus pertimbangan diberlakukannya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Sebagai Akibat Penyebaran Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Surabaya. Peraturan ini dibuat sebagai upaya Pemerintah Kota Surabaya membantu masyarakat dengan kebijakan insentif pajak daerah supaya beban masyarakat atau pengusaha lebih ringan di tengah pandemi . Dari kebijakan insentif pajak daerah ini, perlu dikaji bagaimana pelaksanaan anggaran dari Pemerintah Kota Surabaya. Maka dari itu, perlu kesesuaian pencatatan dan pelaporan keuangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa keuangan daerah menjadi hak dan kewajiban daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan memiliki kewajiban melakukan penyusunan laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban dan transparansi pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Situasi pandemi menyebabkan APBD Kota Surabaya Tahun 2020 harus dilakukan penyesuaian, realokasi, refocusing. Kebijakan insentif pajak daerah ini tentu berkaitan dengan pelaksanaan APBD. Oleh karena itu, dalam berbagai situasi (termasuk pandemi), Pemerintah Kota Surabaya diharapkan mampu memberikan kepercayaan masyarakat dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan dan pencatatan yang dilaporkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Surabaya. Oleh karena itu, penulis menyusun Karya Tulis Tugas Akhir dengan mengambil judul “TINJAUAN PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA SURABAYA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

- 1) Bagaimana perlakuan akuntansi pendapatan pajak daerah di Pemerintah Kota Surabaya?
- 2) Apakah perlakuan akuntansi pendapatan pajak daerah di Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan peraturan yang berlaku?
- 3) Bagaimana perlakuan akuntansi dalam penerapan kebijakan insentif pajak daerah di Pemerintah Kota Surabaya?
- 4) Bagaimana pengaruh insentif pajak daerah terhadap LKPD Kota Surabaya tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai penulis dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui perlakuan akuntansi pendapatan pajak daerah yang diterapkan Pemerintah Kota Surabaya dengan adanya kebijakan insentif pajak daerah.
- 2) Untuk membandingkan perlakuan akuntansi pendapatan pajak daerah dalam Pemerintah Kota Surabaya dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas diberlakukannya insentif pajak daerah di Pemerintah Kota Surabaya.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh dari kebijakan insentif pajak daerah terhadap LKPD Kota Surabaya Tahun 2020.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan yang akan dibahas pada karya tulis ini adalah meninjau perlakuan akuntansi pendapatan dan belanja akibat adanya insentif pajak daerah dalam rangka penanganan dampak ekonomi di tengah pandemi Covid-19 yang diselenggarakan Pemerintah Kota Surabaya. Penulis membatasi ruang lingkup penulisan ini hanya mencakup data pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2020 dan tinjauan perlakuan akuntansi dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Buletin Teknis Nomor 24.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat membawa berbagai manfaat bagi pihak yang membutuhkan, baik secara manfaat akademis maupun manfaat praktis, yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir bertujuan mengidentifikasi bagaimana penerapan akuntansi pendapatan dan belanja terkait adanya insentif pajak daerah yang dapat memberikan manfaat wawasan tentang implementasi akuntansi pendapatan dan belanja.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Sebagai wadah untuk menambah wawasan dan mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari. Pengalaman menjadi sebuah nilai yang sangat berharga yang didapatkan mahasiswa dalam proses penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

b. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan sebagai informasi bagaimana dampak dari kebijakan insentif pajak daerah terhadap LKPD. Selain itu, dapat menjadi informasi yang relevan dalam menghadapi situasi lesuhnya ekonomi seperti pandemi.

c. Bagi Masyarakat

Dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui kontribusi dari pendapatan pajak terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu, masyarakat diharapkan untuk mendukung kebijakan Pemerintah

Daerah dengan berkontribusi dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memberikan gambaran umum dari Karya Tulis Tugas Akhir. Dalam bab ini juga diberikan informasi meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang profil singkat, visi dan misi, dan susunan organisasi dari Badan Pendapatan Daerah Surabaya. Penulis memaparkan mengenai pengertian dari kebijakan insentif pajak yang menjadi latar belakang penulisan. Selain itu, penulis akan menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan topik Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdapat penjelasan hasil pembahasan topik Karya Tulis Tugas Akhir, yaitu tinjauan perlakuan akuntansi akibat pemberian insentif pajak pada Pemerintah Kota Surabaya. Penulis menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam memperoleh data. Penulis juga akan meninjau penerapan akuntansi dengan kebijakan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini terdapat kesimpulan sebagai bagian penutup Karya Tulis Tugas Akhir dari hasil pembahasan yang disusun pada bab-bab sebelumnya mengenai perlakuan akuntansi akibat insentif pajak daerah pada Pemerintah Kota Surabaya tahun 2020.